SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 51 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN DENGAN KESULITAN PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA MEDIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan perlu dilakukan peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan melalul peningkatan sarana, prasarana, dan adanya sumber daya manusia yang melaksanakan pelayanan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239/MENKES/PER/XII/2007, sarana pelayanan kesehatan dengan kesulitan pemenuhan tenaga medis terutama dokter spesialis dengan berbagai sebab perlu perlakuan khusus dan disetarakan dengan sarana pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Penetapan Sarana Pelayanan Kesehatan Dengan Kesulitan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Medis;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4386);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4743);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1996 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Wilayah Terpencil;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239/MENKES/PER/XII/2007;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1207.A/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;

14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 508/MENKES/SK/IV/2007 tentang Penetapan Lama Penugasan dan Besaran Insentif Bagi Tenaga Medis dan Bidan Pegawai Tidak Tetap yang Bertugas pada sarana Pelayanan Kesehatan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi Dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENETAPAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN DENGAN KESULITAN PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA MEDIS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
7. Sarana pelayanan kesehatan adalah institusi (Puskesmas dan Rumah Sakit) yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik kesehatan dasar, penunjang maupun rujukan.
8. Puskesmas dengan kesulitan pemenuhan kebutuhan tenaga medis adalah daerah yang waktu tempuhnya dari Ibukota kabupaten cukup lama (ke desa binaan terjauh di wilayah kerjanya $\pm$ 4 jam) karena keadaan geografi pegunungan, aksesbilitas jalan yang berbukit dan terjal, transorptasi umum yang jarang dan transportasi umum yang jarang dan keadaan sosial budaya yang spesifik.
9. Rumah Sakit dengan kesulitan pemenuhan tenaga medis adalah Rumah Sakit Daerah yang waktu tempuhnya dan ibukota Provinsi Jawa Barat ± 3 jam pulang pergi.

BAB II

SARANA PELAYANAN KESEHATAN DENGAN KESULITAN PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA MEDIS

Pasal 2

(1) Sarana pelayanan kesehatan Puskesmas dengan kesulitan pemenuhan tenaga medis adalah Puskesmas yang mempunyai desa binaan dengan :

a. Letak geografis :
 - Pegunungan.
 - Aksesbilitas jalan berbukit dan terjal.
 - Waktu tempuh dari ibukota kabupaten ± 4 jam.

b. Akses transportasi :
 - Transportasi umum jarang melewati desa tersebut.

c. Sosial budaya :
 - Agraris tetapi banyak sektor industri.

(2) Sarana pelayanan kesehatan rujukan Rumah Sakit dengan kesulitan pemenuhan tenaga medis adalah Rumah Sakit Daerah dengan :

Letak geografis :

- waktu tempuh dari ibukota Provinsi Jawa Barat ± 3 jam pulang pergi.

(3) Sarana pelayanan kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung.

Pasal 3

Dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap atau sebagai tenaga honorer pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dapat diusulkan/diprioritaskan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah melalui pemeriksaan kelengkapan adminislrasi tanpa memperhatikan masa bakti sebagai pegawai tidak tetap atau masa kerja sebagai tenaga honorer dengan ketentuan

a. usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun, dan

b. bersedia bekerja pada daerah dan/atau sarana pelayanan kesehatan dengan kesulitan pemenuhan kebutuhan tenaga medis paling kurang 5 (lima) tahun.

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 Desember 2008

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 Desember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 51 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 DESEMBER 2008
TENTANG : PENETAPAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN DENGAN KESULITAN PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA MEDIS

SARANA PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT

I. KELOMPOK PUSKESMAS :

1. Puskesmas Kertasari Kecamatan Kertasari, dengan 4 (empat) desa binaan :
 - Desa Cibeureum : 46 km dengan waktu tempuh ± 3,5 jam.
 - Desa Sukapura : 39 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.
 - Desa Clhawuk : 42 km dengan waktu tempuh ± 3,5 jam.
 - Desa Cikembang : 56 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.

2. Puskesmas Santosa Kecamatan Kertasari, dengan 3 (tiga) desa binaan :
 - Desa Santosa : 50 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.
 - Desa Tarumajaya : 50 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.
 - Desa Neglawangi : 55 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.

3. Puskesmas Panca Kecamatan Pacet, dengan 6 (enam) desa binaan :
 - Desa Tanjungwangi : 40 km dengan waktu tempuh ± 3,5 jam.
 - Desa Cipeujeuh : 34 km dengan waktu tempuh ± 2,5 jam.
 - Desa Mandalahaji : 40 km dengan waktu tempuh ± 3,5 jam.
 - Desa Nagrak : 44 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.
 - Desa Cikawao : 29 km dengan waktu tempuh ± 2,5 jam.
 - Desa Sukarame : 36 km dengan waktu tempuh ± 2,5 jam.

4. Puskesmas Warnasari Kecamatan Pangalengan, dengan 5 (lima) desa binaan :
 - Desa Warnasari : 29,5 km dengan waktu tempuh ± 2,5 jam.
 - Desa Pulosari : 31,5 km dengan waktu tempuh ± 2,5 jam.
 - Desa Margaluyu : 42 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.
 - Desa Sukaluyu : 39 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.
 - Desa Margamekar : 32,2 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.

5.Puskesmas Nagreg Kecamatan Nagreg, dengan 6 (enam) desa binaan :
 - Desa Nagreg : 80 km dengan waktu tempuh ± 2,5 jam.
 - Desa Citaman 70 km dengan waktu tempuh ± 2,5 jam.
 - Desa Ciaro : 60 km dengan waktu tempuh ± 2 jam.
 - Desa Ciherang : 80 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.
 - Desa Bojongsari : 50 km dengan waktu tempuh ± 2 jam.
 - Desa Mandalawangi : 50 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.

6. Puskesmas Rancabali Kecamatan Rancabali, dengan 5 (lima) desa binaan :
 - Desa Patengan : 40 km dengan waktu tempuh ± 2 jam.
 - Desa Alamendah : 37 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.
 - Desa Cipelah : 48 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.
 - Desa Indragiri : 38 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.
 - Desa Sukaresmi : 55 km dengan waktu tempuh ± 3,5 jam.

7. Puskesmas Rawabogo Kecamatan Ciwidey, dengan 4 (empat) desa binaan :
 - Desa Rawabogo : 18 km dengan waktu tempuh ± 3,5 jam.
 - Desa Sukawening : 17 km dengan waktu tempuh ± 2 jam.
 - Desa Nengkelan : 18 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.
 - Desa Lebak Munang : 15 km dengan waktu tempuh ± 1,5 jam.

8. Puskesmas Kecamatan Ibun , 7 (tujuh) desa binaan :
 - Desa Lampengan : 38 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.
 - Desa Karyalaksana : 33 km dengan waktu tempuh ± 3,5 jam.
 - Desa Cibeet : 36 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.
 - Desa Pangguh : 35 km dengan waktu tempuh ± 3,5 jam.
 - Desa Dukuh : 53 km dengan waktu tempuh ± 4 Jam.
 - Desa Neglasari : 42 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.
 - Desa Ibun : 45 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.

9. Puskesmas Sudi Kecamatan Ibun, dengan 5 (lima) desa binaan :
 - Desa Sudi : 35 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.
 - Desa Mekarwangi : 52 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.
 - Desa Tangulun : 45 km dengan waktu tempuh ± 3,5 jam.
 - Desa Laksana : 47 km dengan waktu tempuh ± 3,5 jam.
 - Desa Talun : 30 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.

10. Puskesmas Cilengkrang Kecamatan Cilengkrang, dengan 6 (enam) desa binaan :
 - Desa Cilengkrang : 36 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.
 - Desa Ciporeat : 42 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.
 - Desa Girimekar : 27 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.
 - Desa Jatiendah : 27 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.
 - Desa Cipanjalu : 50 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.
 - Desa Melatiwangi : 40 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.

11. Puskesmas Cimenyan Kecamatan Cimenyan, dengan 5 (lima) desa binaan :
 - Desa Cimenyan : 25 km dengan waktu tempuh ± 2,5 jam.
 - Desa Sindanglaya : 32 km dengan waktu tempuh ± 2,5 jam.
 - Desa Cikadut : 25 km dengan waktu tempuh ± 2,5 jam.
 - Desa Mandalamekar : 38 km dengan waktu tempuh ± 3 jam.
 - Desa Mekarmanik : 45 km dengan waktu tempuh ± 4 jam.

II. KELOMPOK RUMAH SAKIT :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Soreang
2. Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA